



Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamina di Kecamatan Denpasar Utara

Putu Angelita Putri¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Angelita Putri, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa

Email address:

angelitaputri341@gmail.com

Abstract—Nowadays, people have created creative ideas resembling the machinery at PT Pertamina to make profits with the uneven distribution of fuel oil by creating Pertamina. Pertamina traders are unlicensed traders who prey on unsuspecting customers by selling substandard fuel at inflated prices. This is very contrary to consumer rights. The problems are, How the factors that cause consumers to prefer Pertamina in North Denpasar Subdistrict? and How is the responsibility of fuel oil traders through Pertamina for consumers who are harmed in North Denpasar Subdistrict? This research uses empirical methods with sociological, conceptual and statutory approaches. The research location was carried out in North Denpasar District. Related data collected in this study using primary data and secondary data. Therefore, the researcher concludes that the factors that cause consumers to choose to fill fuel oil in Pertamina are in addition to consumers following the latest technological trends, as well as the advantages of Pertamina, including faster and more practical use. Then, consumers who are disadvantaged regarding the price given through Pertamina are more expensive and the dose given is not in accordance with what should be obtained. Therefore, Pertamina traders can be held accountable for the losses suffered by the consumers themselves.

Keywords: consumer; Pertamina oil traders; refined fuel oil



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Kota Denpasar menyebabkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami peningkatan sehingga dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat untuk menjualnya secara eceran. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif menyerupai seperti mesin-mesin pada PT. Pertamina untuk menghasilkan keuntungan dari tidak meratanya pendistribusian BBM dengan menciptakan pertamini. pertamini sangat mirip dengan PT. Pertamina. Namun, pertamini yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat umum diakui sebagai mesin yang dimiliki dioperasikan secara ilegal atau tidak sah secara hukum karena tidak memiliki izin.

Terlepas dari peraturan undang-undang tentang persyaratan merek dagang, sejumlah masalah masih terjadi, yang paling menonjol adalah masalah "kesamaan". Mengutip Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Permohonan merek harus ditolak oleh Direktur Jenderal KI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis dan atau jasa." (I Nyoman Putu Budiarta dan Made Setia, 2023:97).

Karena pertamini tidak terkait dengan PT Pertamina dan tidak mengikuti standar seperti SPBU Pertamina, pengisian bahan bakar di pertamini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yang paling serius adalah sepeda motor dapat terbakar saat mengisi bahan bakar di sana (Kadek Devi Darmayanti, et.al, 2021)

Berdasarkan keadaan tersebut, pedagang pertamini adalah pedagang yang tidak memiliki izin usaha menjual BBM sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu, sangat bertentangan dengan hak-hak konsumen. (Asyhadie Zaeni, 2014: 194). Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain, dan bukan untuk diperjualbelikan.

Konsumen selaku pengguna BBM berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Pada dasarnya, konsumen didefinisikan sebagai orang yang biasanya mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk atau jasa. Artinya adalah setiap orang bersedia membayar untuk suatu barang atau jasa yang kemudian digunakan untuk keuntungannya sendiri.

Pertamini melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Minyak dan Gas Bumi) karena tidak memiliki izin resmi dan mencari keuntungan dari penjualan BBM bersubsidi untuk umum. Pedagang pertamini harus memiliki lisensi khusus yang diwajibkan oleh undang-undang. Apabila diamati dari sisi normatif aturan pedagang pertamini harus memiliki syarat tertentu, misalnya harus jauh dari pusat, jauh dari SPBU, dan harus termasuk berbadan hukum.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah, faktor-faktor penyebab konsumen lebih memilih BBM melalui pertamini di Kecamatan Denpasar Utara? dan bagaimana tanggung jawab pedagang BBM melalui pertamini terhadap konsumen yang dirugikan di Kecamatan Denpasar Utara?

Metode

Kajian ini merupakan metode hukum empiris terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan diantaranya pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, dan pendekatan

perundang-undangan. Informasi hukum berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan merupakan tulang punggung metode penelitian perundang-undangan. Dalam hal ditemukan kekurangan atau tumpang tindih aturan perundang-undangan, baik di tingkat teknis maupun setelah implementasinya di lapangan, metode perundang-undangan ini sering digunakan untuk menyelidiki peraturan yang bersangkutan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Konsumen Lebih Memilih BBM Melalui Pertamina di Kecamatan Denpasar Utara

Pertamini adalah sebuah usaha perdagangan kecil yang tidak ada izin usaha dari PT. Pertamina (Persero) Tbk. Karena SPBU sering berada di pusat perkotaan, penduduk pedesaan bergantung pada Pertamina untuk mengisi mobil mereka. Meskipun namanya mirip, PT Pertamina dan lembaga penyalur resmi Pertamina tidak ada hubungannya dengan perusahaan kios Pertamina. Menurut PT Pertamina, Pertamina melakukan kegiatan melawan hukum yang membahayakan keselamatan pekerja. Karena kedekatannya dengan pemukiman masyarakat, Pertamina masih kekurangan infrastruktur keamanan yang dikembangkan sepenuhnya.

Namun, BBM sangat penting bagi kebutuhan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Permintaan BBM dari masyarakat umum terus meningkat, itu sudah pasti. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BBM merupakan komponen yang sangat penting, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara yang berstatus negara maju.

Minat masyarakat untuk melakukan pembelian dari penjual bensin eceran telah bergeser karena format baru penjualan bahan bakar yang ditawarkan oleh Pertamina. Banyaknya individu yang memilih untuk menggunakan Pertamina adalah bukti keberhasilannya. Konsumen di Kecamatan Denpasar Utara cenderung berbelanja bensin di Pertamina dengan alasan sebagai berikut: Alatnya yang praktis, tempat yang strategis dan mudah di jangkau, pelayanan yang ramah dan memuaskan.

Faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam memilih Pertamina ada empat, antara lain: faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis.

Permasalahan di atas telah dijumpai oleh penulis di Kecamatan Denpasar Utara, dimana di sekitaran jalan di wilayah Kecamatan Denpasar Utara banyak sekali jual beli BBM yang berbentuk Pertamina. Penulis sendiri telah melakukan penelitian di Kecamatan Denpasar Utara terkait mengenai volume dari 1 (satu) Liter BBM pada SPBU Pertamina dengan 1 (satu) Liter pada beberapa Pertamina. Di kecamatan Denpasar Utara, peningkatan konsumsi BBM oleh kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penambahan jumlah kendaraan yang begitu besar, kebutuhan akan BBM juga sangat tinggi. Dengan antrian panjang di SPBU yang membuat pengemudi malas mengantri, pedagang Pertamina berinisiatif membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kendaraannya.

Oleh karena itu, peneliti melakukan sesi wawancara terhadap konsumen BBM Pertamina di wilayah Denpasar Utara untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat konsumen lebih memilih untuk melakukan pengisian BBM di Pertamina. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima konsumen Pertamina, peneliti menyimpulkan bahwa faktor jarak sangat berpengaruh. Karena di wilayah Denpasar Utara mudah ditemukan Pertamina di pinggir jalan. Selain itu konsumen malas mengantri di Pertamina, karena antrian disana sangat panjang, oleh karena itu, konsumen lebih memilih untuk mengisi BBM di Pertamina.

Tanggung Jawab Pedagang BBM Melalui Pertamina Terhadap Konsumen Yang Dirugikan di Kecamatan Denpasar Utara

Mengutip Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen: “Konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, manusia lain, dan orang lain. makhluk hidup, dan bukan untuk diperdagangkan.” Individu dan keluarga yang memperoleh dan mengkonsumsi produk dan jasa untuk digunakan sendiri didefinisikan sebagai konsumen menurut definisi Philip Kotler. Aziz Nasution, sebaliknya, mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang yang memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi” (Sutrisni dan Moh. Zainol Arief, 2014:3).

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen”, dengan harapan agar pelaku usaha berhenti melakukan perbuatan semena-mena yang merugikan secara historis dalam menanggapi pengaduan konsumen. Konsumen memiliki hak dan kedudukan yang sama berkat UU Perlindungan Konsumen dan perangkat hukum lainnya, dan mereka dapat menuntut atau dituntut jika hak mereka dilanggar atau mereka menderita kerugian dari pelaku korporasi. (Happy Susanto, 2004 :4).

Beberapa contoh perlindungan konsumen yang dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: kebebasan untuk memilih dan memperoleh produk dan/atau jasa yang dipilihnya dengan harga yang disepakati dan pada syarat dan keadaan yang ditentukan, dengan manfaat dari setiap jaminan dan jaminan yang diberikan. Lebih banyak lagi hak konsumen berasal dari hak-hak dasar ini.

Tetapi dari banyaknya hak konsumen yang ada banyak pelaku bisnis yang mengabaikan hak konsumen untuk melengkapi deskripsi produk dan ganti rugi jika barang rusak, cacat, atau tidak pernah diterima. (Desy Ary Setyawati, dkk, 2017:38).

Dalam pasal 8 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.” Apabila terbukti ada penjual yang tidak melakukan usaha sesuai takaran dan timbangan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Jual beli BBM dengan Pertamina dapat dikatakan sebagai kegiatan ilegal, oleh karena itu pelakunya dapat didenda. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana praktek jual beli BBM atas nama Pertamina berjalan dan bagaimana tanggung jawab pedagang BBM terhadap konsumen yang dirugikan.

Peneliti memiliki beberapa data penjualan BBM Pertamina berkat wawancara dengan 5 (lima) pemilik Pertamina. Terlihat dari hasil wawancara, para pelaku usaha di Pertamina ini tidak memiliki izin yang sah dan telah melanggar berbagai undang-undang tentang distribusi dan penjualan bensin yang layak. Pedagang BBM yang beroperasi melalui Pertamina tidak dapat memperoleh izin tertulis sebelum meminta persetujuan lisan dari pihak desa. Dan terbukti pula bahwa volume pengukuran mesin pengisian BBM penjual Pertamina berbeda dengan pengukuran volume mesin pengisian BBM di SPBU Pertamina. Hal ini penulis yakini karena Pertamina tidak menggunakan meteran standar sebagaimana meteran pada mesin Pertamina diset pada saat pembelian dari pabrik.

Pasal 8 ayat (1) huruf c melarang pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai dengan hitungan yang sebenarnya, yang meliputi tindakan pedagang eceran BBM (Pertamina) yang merugikan konsumen karena bahan bakar yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, jika seseorang merupakan pelanggan yang mengalami kerugian, maka ia berhak mendapatkan kompensasi.

Konsumen di Pertamina telah dirugikan oleh perilaku pedagang eceran BBM, yang

mendorong para akademisi untuk mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada mereka yang pembelian bensinnya mengalami kecurangan. Pasal 4 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang mengalami kerugian berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab (*product liability*) dapat diartikan sebagai tanggung jawab menurut hukum dari orang atau badan yang menciptakan produk, orang atau badan yang berpartisipasi dalam proses pembuatan produk atau pemasaran produk tersebut. Membahas mengenai tanggung jawab, oleh karena itu tidak lepas dari prinsip tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab adalah unsur yang sangat penting bagi perlindungan konsumen.

Product Liability merupakan tanggung jawab perdata langsung oleh pelaku bisnis atas kerusakan yang disebabkan oleh konsumen sebagai akibat dari konsumsi barang-barang dihasilkan. Inti dari *product liability* adalah tanggung jawab berlandaskan perbuatan melawan hukum yang disahkan sebagai *strict liability*. Konsumen menggunakan tanggung jawab produk untuk mendapatkan kompensasi langsung dari produsen, meskipun konsumen tidak memiliki kontak dengan pengecer. Kewajiban produk diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ibu Ria merupakan salah satu pedagang BBM Pertamina mengatakan kepada penulis, kewajiban yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan saat mengisi bensin adalah membayar ganti rugi atas sejumlah pengurangan kuantitas BBM.

Menurut Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dapat dituntut secara pidana atas kegiatan penjualan BBM tanpa izin usaha. Pedagang minyak bensin yang menggunakan Pertamina untuk menjual bensin ilegal dan karena itu melukai pelanggan mereka melakukan kejahatan. Bidang pidana dan administrasi negara, serta bidang perdata, semuanya relevan ketika mempertimbangkan efek dari perilaku ilegal. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di sini adalah perbuatan melawan hukum perdata.

Peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang BPH menyebutkan bahwa usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk menjual BBM secara legal. Banyak bahan bakar tersedia untuk dijual, termasuk biofuel. Pada dasarnya, jika Pertamina tidak memiliki izin, maka telah melanggar ketentuan Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi.

Unsur kesalahan diperlukan agar suatu perbuatan termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tujuan pembuat undang-undang adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kesalahan hanya jika itu dapat secara langsung dikaitkan dengan tindakan ilegalnya. Secara umum, seseorang dianggap telah mengetahui akibat dari perbuatannya ketika melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu keadaan yang merugikan pihak lain, atau apabila ia mengetahui adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan kemungkinan bahwa konsekuensi akan terjadi. Yaitu : (Rosa Agustina, 2003,47)

Upaya hukum dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara pelanggan dengan merchant dari perusahaan BBM Pertamina. Masalah konsumen dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. Kerugian yang dialami konsumen di Kecamatan Denpasar Utara mendorong diterapkannya mediasi sebagai sarana penyelesaian masalah hukum tanpa melalui jalur hukum. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak berupaya mencapai kesepakatan mengenai ruang lingkup dan cara ganti rugi dan/atau kegiatan tertentu yang menjamin kerugian yang dialami oleh nasabah tidak akan terulang kembali.

Simpulan

Setelah merinci masalah dalam pembahasan skripsi ini dan menawarkan penjelasan dan analisis yang sesuai berdasarkan temuan yang ada di lokasi setempat, berikut ini diambil kesimpulan terakhir. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen lebih memilih Pertamina, yaitu: pertama faktor budaya dengan zaman yang modern, semakin populer di kalangan konsumen. Kedua, faktor sosial kegunaan Pertamina sebagai alat penyalur BBM karena keamanan, kecepatan, dan lokasinya yang strategis. Ketiga, faktor pribadi karena Pertamina jumlahnya banyak ditemukan dan tidak mengantri panjang sehingga membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya yang terburu-buru tanpa harus mengantri panjang. Keempat, faktor psikologis dengan perubahan zaman yang semakin modern dan canggih, konsumen lebih memilih Pertamina karena cepat dalam penjualannya. Dan menurut UUPerindungan Konsumen, pedagang BBM bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang terkena penipuan saat pengisian bahan bakar dengan jumlah bensin yang diturunkan oleh pedagang bahan bakar Pertamina.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI.
- Arief, S. d. (2014). *Pelayanan Pengisian BBM Yang Tidak Memuaskan di Lingkup Sumenep*. Jakarta: Jendela Hukum.
- Desy Ary Setyawati, e. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syah Kuala : Law Jurnal Banda Aceh Vol.1 (3)*, 38.
- Setiasa, I. N. (2023). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Transmedia Pustaka.
- Zaeni, A. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.